



aktivitas atau syiar-syiar yang tidak ada artinya sama sekali, yang merupakan kesesatan jahiliyah dan tidak masuk akal yaitu setelah wanita yang menjalankan ihdad genap satu tahun dibawakan kepadanya keledai atau kambing atau burung lalu ia bersihkan semua kotoran badannya itu dengan binatang itu. (lihat Bab II, hal. 22)

Ketika Islam datang, dihilangkanlah semua bentuk penganiayaan dan beban berat yang selama ini dilimpahkan kepada wanita, baik dari keluarga, kerabat suami, maupun masyarakat secara keseluruhan. Islam tidak mewajibkan sesuatu kepada wanita setelah suaminya meninggal dunia melainkan tiga perkara yaitu beriddah, berkabung (ihdad) dan berdiam di rumah. Adapun masa berlakunya tidak berjalan selama setahun, akan tetapi selama empat bulan sepuluh hari.

1. Yang di maksud dengan beriddah, yaitu masa menunggu untuk tidak melakukan perkawinan lagi selama empat bulan sepuluh hari jika ia tidak hamil, tetapi jika ia hamil masa tunggunya ialah hingga ia melahirkan anaknya.

Perlu diingat bahwa masa iddah bagi wanita yang tidak hamil adalah sedikit lebih panjang iddah wanita. Iddah wanita yang ditalak (yaitu tiga kali haid atau tiga bulan). Hal ini disebabkan kematian suami itu menimbulkan perasaan sedih dan duka dalam jiwa si

isteri, ke luarganya dan kerabatnya berbeda dengan perceraian. Karena itu lazimlah masa iddahnya agak diperpanjang sehingga rasa sedihnya menjadi ringan, rasa dukanya telah reda.

2. Ihdad (berkabung) ialah keadaan isteri yang dalam iddah menjauhkan diri dari lambang-lambang perhiasan dan keindahan seperti bercelak, memakai cat kuku dan bedak (yang biasa dipakai untuk berdandan untuk suaminya. Juga tidak memakai parfum (wangi-wangian), perhisan dan pakaian yang mencolok dan memikat.
3. Masalah lain yang harus dipenuhi oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ialah berdiam di rumah atau tidak ke luar rumah. Sebab hal itu di samping lebih layak dengan kondisi berkabungnya yang wajib itu, juga lebih menenangkan hati ke keluarga suami yang meninggal dunia dan lebih dapat menjauhkan syubhat (kesamaran) tetapi bukan berarti sama sekali tidak boleh meninggalkan rumah, jika dalam keadaan darurat atau diperlukan, diperbolehkan meninggalkan rumah misalnya berobat atau pergi ke tempat kerjanya sesuai dengan profesinya seperti guru, dokter, perawat dan lainnya.

Tiga masalah di atas itulah yang harus diindahkan oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Untuk itu menghilangkan adat yang keterlaluan dalam masyarakat

hanya bisa terlaksana apabila adat yang buruk itu digantikan dengan suatu prinsip yang sehat dan adil, yang tetap mewujudkan segi-segi yang baik dari adat yang semula, tanpa menyeret masyarakat sedikit pun kepada keburukan-keburukannya.

Dengan demikian wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sama sekali tidak dituntut melakukan hal-hal seperti yang dilakukan pada masa jahiliyah atau diyakini sebagai orang pada masa sekarang, karena tidak ada dasarnya dalam syara', tidak pernah difatwakan oleh seorang imam atau mazhab dan tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf. Untuk itu semua perbuatan dan amalan itu batal dan tertolak, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah bahwa barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan syarak maka segala amalan itu tertolak. (lihat Hadits Nabi Bab II, hal. 24)

Untuk itu bolehlah bagi wanita bercakap-cakap dengan orang lain dengan perkataan yang ma'ruf dan sopan dan tidak berkhalwat (berduaan) dengan laki-laki tanpa disertai mahrom karena hal ini menimbulkan dugaan yang bukan-bukan terutama bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi seorang laki-laki tidak diperkenankan berduaan dengan seorang wanita tanpa muhrim demikian halnya seorang

wanita tidak boleh bepergian sendiri tanpa muhrim. (Lihat hadits Bab II, hal. 47). Larangan di atas untuk melindungi moralitas wanita karena tidak ada kontrol yang ketat akan membahayakan bagi wanita terutama wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.

Adapun mengenai ihdad tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dalam hal ini Imam Syafi'i dalam kitab "Al-Umm" mengatakan bahwa Allah tidak menyebutkan ihdad dalam al-Qur'an akan tetapi ketika Nabi Saw. memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk berihdad, maka hukum tersebut sama kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya. (Lihat dalam Bab II:17) Dengan kata lain, kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan hadits Nabi Saw. sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan al-Qur'an.

Ulama telah Ijma' menyatakan bahwa ihdad hukumnya wajib atas wanita yang kematian suami dan satu-satunya ulama yang tidak menwajibkan adalah Imam al-Hasan al-Bashri. Meskipun demikian, menurut Sayyid Abu Bakar, al-Dimyati hal tersebut tidaklah menyebabkan cacatnya Ijma ulama (Lihat dalam Bab II, hal. 17) dalam arti Ijma ulama tentang kewajiban ihdad tidak berkurang lantaran Imam Hasan al-Bashri tidak termasuk di dalamnya.

Menurut golongan Hanafiyah syarat bagi wanita yang sedang berihdad adalah iman berdasarkan hadits Nabi

riwayat Muslim dari Aisyah bahwa tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdad kecuali karena kematian suami. Alasan lain yang digunakan oleh golongan ini ihdad merupakan ibadah yang tidak bisa dipahami maknanya (Lihat Bab II, hal. 62). Lain halnya dengan Imam Malik dan Syafi'i. Imam Malik dan Syafi'i tidak mensyaratkan wanita yang berihdad itu harus beriman. Untuk itu menurut golongan wanita non muslim apabila ditinggal mati oleh suaminya wajib berihdad. Mereka beralasan ihdad merupakan ibadah yang dapat dipahami maknanya yaitu menghindarkan wanita dari pandangan laki-laki atau sebaliknya. Untuk itu mereka mempersamakan antara wanita kafir dan muslimah keduanya wajib berihdad.

Dari perbedaan di atas, penulis condong kepada pendapat golongan Hanafiyah yang mensyaratkan wanita yang sedang berihdad adalah harus beriman, karena ihdad merupakan ibadah yang tidak bisa dipahami maknanya. Karena itu hanya wanita muslimah saja yang diwajibkan berihdad sebab tanpa keimanan tidak berlaku ketentuan-ketentuan ihdad pada diri wanita muslimah yang ditinggal mati oleh suaminya.

Jelasnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, sama sekali tidak dituntut melakukan hal-hal seperti yang biasa dilakukan pada masa jahiliyah dulu atau suatu yang diyakini sebagian orang di masa sekarang, karena semua



telah meninggal. Seorang isteri berpenampilan menarik dan lemah lembut dengan berhias diri/bersolek hanya untuk suami, ketika suami meninggal maka seorang isteri dihadapkan pada ketentuan agama yang disebut "Ihdad" (berkabung), yaitu seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya berkewajiban menahan diri dari bersolek.

Di antara yang dijahui wanita yang sedang berihdad ialah memakai celak. Menurut Imam Nawawi dan golongan Dhohiriyah bagi wanita yang sedang berihdad haram memakai celak baik dalam kondisi dhurorah maupun tidak, berbeda dengan imam Malik, ia memperbolehkan memakai celak jika hal itu dibutuhkan untuk berobat dengan syarat dipakai pada malam hari dan dihapus pada siang hari. Juga diharamkan memakai wangi-wangian, dalam hal ini tidak ada khilaf di antara ulama. Dan menurut al-Munzir, ulama sepakat mengharamkan memakai pakaian yang diberi warna kecuali warna hitam. Pendapat ini bertolak belakang dengan Ibnu Abidin yang memperkenankan memakai pakaian berwarna jika dalam kondisi dibutuhkan untuk menutup aurat dengan syarat tidak bertujuan berhias. Sedang mengenai sutra terjadi khilaf di kalangan ulama. Demikian halnya dengan pakaian berwarna putih. (lihat bab II:40-41)

Terlepas dari perbedaan ulama di atas pada intinya bagi wanita yang sedang berihdad berkewajiban meninggalkan segala bentuk perhiasan yang dapat menarik

lawan jenis. Hal ini sebagai ungkapan rasa bersedih, berpisah dengan suaminya juga sebagai penghormatan kepada perkawinan karena tidaklah pantas seorang isteri begitu ditinggal mati oleh suaminya lantas berghias atau bersolek.

Meskipun ihdad hukumnya wajib, dalam kondisi darurat, boleh meninggalkan ihdad akan tetapi wanita tersebut harus berusaha lebih dahulu agar bisa berihdad, jika ia sudah berusaha ternyata tidak bisa, ia harus pula melihat lebih dahulu apakah kondisinya sudah sampai pada peringkat darurat atau belum. Jika ia termasuk kategori darurat, ia boleh tidak berihdad akan tetapi jika tidak termasuk kategori darurat ia wajib berihdad.

Dalam kaitan dengan wanita yang terpaksa melakukan sesuatu yang terlarang pada saat ihdad, Dr. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan suatu kaidah: bahwa keadaan dhorurat itu membolehkan keadaan larangan-larangan (Lihat Bab II, hal. 44). Jadi menurut al-Zuhaili dalam keadaan dlarurat itu menyebabkan perkara yang dilarang oleh syara'.

Kendati demikian, sesuatu yang diperbolehkan karena dlarurat itu diperbolehkan hanya sekedar menurut dlaruratnya saja untuk menutupi kebutuhan jelasnya tidak diperbolehkan meninggalkan ihdad sesederhana mungkin tidak boleh berlebihan (Lihat Bab II, hal: 45)

Untuk itu adanya rasa sedih dan duka harus diletakkan pada batasan syari'at Islam yang hanif yaitu hanya sebatas tidak berhias atau bersolek, sedangkan selain itu seperti meratapi mayit, menempelengi wajah dan merobek-robek pakaian atau lainnya adalah tindakan yang tercela, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Hadits Nabi, bahwa orang yang menampar pipi ketika tertimpa musibah atau merobek leher baju atau berdoa dengan dia jahiliyah yaitu meratapi mayit seraya mengharap kecelakaan hal ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Demikian halnya dengan hadits Nabi yang lain yang menjelaskan larangan meratapi mayit sebagaimana yang terjadi pada isteri Ja'far ketika suaminya meninggal (Lihat Hadits dalam Bab II, hal. 45-47)

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ihdad Bagi Wanita Karier

Wanita karier adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. (lihat Bab III) Dari pengertian ini, maka untuk membahas ihdad wanita karier kiranya perlu dilihat terlebih dahulu tipe-tipe wanita karier itu. Karena inti dari wanita karier tersebut adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi, maka wanita karier dibedakan kepada beberapa macam:



meninggalkan perhiasan dan pakaian yang dilarang memakai selama masa iddah kematian suaminya. Usaha tersebut harus ia lakukan secara maksimal. Namun demikian jika karier yang ditekuninya itu merupakan lahan tempat ia mencari nafkah sehingga apabila ia melakukan iddah ia kehilangan mata pencaharian. Padahal ia tidak mempunyai orang yang dapat menopang kehidupannya bersama ke luarganya yang harus diberi nafkah. Dan jika ia melakukan iddah kehidupan ke luarganya akan terancam, dalam keadaan darurat semacam ini ia boleh memakai pakaian atau perhiasan. Tapi ia harus memakainya sekedar untuk kepentingan mempertahankan sumber mata pencahariannya, tidak boleh berlebihan.

Dalam kaitan dengan wanita yang terpaksa melakukan sesuatu yang terlarang pada saat iddah, Dr. wahbah al-Zuhaili mengatakan "Dibolehkan bagi wanita yang berihdad melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat itu membolehkan yang terlarang. (Lihat dalam Bab II, hal. 43 - 44).

Meskipun demikian, wanita tersebut harus berusaha lebih dahulu agar ia tidak melakukan yang haram, karena wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, jika ia tidak berihdad berarti ia maksiat kepada Allah Swt. tapi bila tidak tahu bahwa hal itu tidak boleh

dilakukan, tidak menjadi masalah. Namun ia harus bertanya kepada yang ahli, apalagi di zaman sekarang banyak ulama dan guru agama yang dapat dijadikan tempat untuk bertanya. Jika ia sudah berusaha keras agar bisa berihdad, ternyata tidak bisa juga, ia harus pula melihat lebih dahulu apakah kondisinya sudah sampai pada peringkat darurat atau belum. Yang dimaksud darurat ialah sesuatu yang mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Jika dalam perkiraannya atau penelitiannya, ia termasuk kategori darurat, ia boleh tidak berihdad. Jika ternyata tidak termasuk darurat, apalagi kalau hanya sekedar gengsi atau karier yang diperjuangkannya hanya sekedar untuk nama baik dan supaya di samping dan dihormati orang atau hanya untuk mencari tambahan kekayaan maka bagaimanapun, ihdad tetap wajib bagi wanita itu.

Sedangkan wanita karier jenis kedua yang dalam meningkatkan kariernya bisa tanpa terikat dengan penampilan yang keren dan tanpa keharusan memakai pakaian dan perhiasan yang indah, maka tidak ada alternatif baginya kecuali ia harus berihdad. Seorang dokter wanita misalnya cukup memakai pakaian perhiasan atau make up, parfum dan wewangian. Tanpa semua itu, ia masih tetap bekerja dan bisa meningkatkan



b. jika wanita tersebut tidak bisa menghindari diri dari memakai pakaian yang baik, berhias, memakai harum-haruman atau hal-hal lain yang terlarang dalam ihdad, ia boleh meninggalkan ihdad asal keadaannya sudah mencapai tingkat darurat, tapi ia terlebih dahulu harus berusaha secara maksimal untuk melakukan ihdad.

3. Wanita karier yang bisa membina kariernya di dalam rumah atau ruangan tertentu dan yang tidak

Apabila wanita karier dapat membina dan mengembangkan kariernya di tempat tertentu, seperti di rumah atau di suatu ruangan khusus, tanpa ke luar, baginya wajib ihdad. Sedangkan jika wanita itu tidak bisa tinggal di rumah, tapi harus bekerja di luar rumah, kasusnya juga sama dengan kasus nomer satu dan dua di atas. Jika kariernya akan hancur karena ihdad dan mengancam kehidupan ke luarganya atau kehidupan pribadinya sendiri, ia boleh meninggalkan ihdad, tetapi jika tidak, ia tetap wajib berihdad.

Sebagai ketentuan agama yang sudah ijma' ulama, ihdad tidak bisa dianggap enteng. Karena itu, aspek darurat yang memungkinkan wanita karier bisa meninggalkan ihdad, haruslah betul-betul sampai pada keriteri darurat itu, bukan hanya sekedar kira-kira

atau hajat semata. Jika seorang wanita meninggalkan ihdad hanya karena kira-kira berbahaya atau hanya karena kebutuhan tertentu apalagi karena ambisi untuk kepentingan kariernya, ia berdosa. Hidup yang dialaminya selama masa iddah karena kematian suami yang dilaluinya dengan meninggalkan ihdad adalah hidup dalam kemaksiatan dosa.

Selain masalah ihdad hal lain yang berkaitan dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah masalah ke luar rumah. Masalah ini juga menarik dibahas dalam hubungan dengan wanita karier.

Pada ulama Hanafiyah berpendapat, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh ke luar rumah pada siang hari dan sebagian malam, tetapi ia tidak boleh menginap di tempat manapun, kecuali di rumahnya sendiri. Sedangkan wanita yang ditalak baik talak raj'i maupun talak bain, selama masa iddah tidak boleh ke luar dari rumahnya, siang atau malam. Perbedaan tersebut terjadi, menurut golongan, karena wanita yang ditalak selama masa iddah nafkahnya masih merupakan tanggungan dan jaminan suaminya. Sedangkan wanita yang ditinggal mati suaminya, nafkah dari suaminya itu tidak ada. Karena itu ia boleh ke luar rumah mencari nafkah untuk kebaikan dirinya sendiri. Demikian keterangan Sayyid Sabiq. (Lihat Bab II, hal. 56)

Keterangan di atas agak berbeda sedikit dengan keterangan yang dikemukakan oleh Dr. Wahbah al-Zahaili. Ia mengatakan, menurut golongan Hanafiyah, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh ke luar di siang hari untuk memenuhi keperluan-keperluannya. Karena wanita itu berhajat ke luar rumah di siang hari untuk berusaha mencari nafkah. Ia melakukan hal tersebut karena ia tidak mendapatkan nafkah lagi dari suaminya yang sudah wafat. Nafkah harus diusahakannya sendiri. Namun demikian, ia tidak boleh ke luar rumah di malam hari sebab ke luar di malam hari tidak ada keperluan baginya. Perbedaan antara keterangan Sayyid Sabiq dan Dr. Wahbah Al-Zahaili ini terletak pada kebolehan ke luar di malam hari. Menurut Sayyid Sabiq, golongan Hanafiyah membolehkan wanita itu ke luar pada sebagian malam asal ia tetap bermalam di rumahnya sendiri. Sementara menurut Dr. Wahbah al-Zahaili wanita itu tidak boleh ke luar di malam hari karena tidak ada keperluan mencari nafkah pada malam hari. Selain dari masalah ini tidak ada perbedaan di antara keduanya mengenai pendapat golongan hanafiyah ini. (Lihat Bab II, hal. 48 - 50)

Baik Sayyid Sabiq maupun Dr. Wahbah al-Zahaili tidak menyebutkan sumber pendapat golongan Hanafiyah tersebut sehingga sulit diketahui ulama Hanafiyah yang

mana yang berpendapat seperti diungkapkan oleh Sayyid Sabiq dan ulama yang mana yang berpendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Wahbah al-Zahaili. Mungkin saja kedua penulis ini mengambil pendapat dari sumber yang berbeda.

Terlepas dari adanya perbedaan keterangan tersebut, kalau diperhatikan pendapat golongan Hanafiyah di atas nampak bahwa esensinya sama. Wanita yang kematian suami boleh ke luar rumah untuk mengurus keperluannya, terutama keperluan mencari nafkah. Dengan demikian baik siang maupun malam, bukanlah masalah yang esensial. Apalagi di zaman kontemporer ini, lahan pekerjaan di malam hari sangat banyak. Orang bekerja mencari nafkah tidak hanya di siang hari karena itu menurut golongan Hanafiyah, tentu wanita yang kematian suami boleh ke luar rumah selama masa iddah untuk berusaha mencari nafkah, siang atau malam.

Dalam hubungannya dengan wanita karier, karena pendapat Hanafiyah menyatakan boleh wanita yang kematian suami ke luar rumah, maka tidak ada permasalahan bagi wanita karier untuk ke luar rumah mencari nafkah dan meningkatkan kariernya.

Pendapat yang cukup ketat dari golongan Hanafiyah adalah mengenai wanita yang ditalak bain, sebagaimana dikemukakan terlebih. Menurut pendapat

golongan Hanafiyah, wanita yang ditalak bain wajib berihdad. Di samping itu, ia juga tidak boleh ke luar dari rumahnya. Dengan demikian, bagi wanita yang ditalak bain, sekalipun ia tidak bisa lagi berkumpul kembali dengan suaminya kecuali syarat-syarat untuk kawin kembali terpenuhi, berlaku dua kewajiban. Pertama, wajib berihdad dan, kedua wajib tetap tinggal di dalam rumah selama masa iddah. (Lihat Bab II. hal. 94)

Jika hal tersebut terjadi pada wanita karier yang memang harus ke luar rumah dan harus berpakaian baik dan tidak bisa meninggalkan perhiasan tertentu karena menyangkut bidang pekerjaannya, sementara kalau semuanya ia tinggalkan, kariernya akan hancur dan rumah tangganya, serta usahanya akan berantakan, maka ia boleh ke luar rumah dan berpakaian yang baik serta menghias diri karena darurat. Jika tidak karena darurat, menurut pendapat Hanafiyah ini ia tidak boleh meninggalkan ihdad dan tidak boleh ke luar rumah.

Berbeda dengan pendapat Hanafiyah, yaitu golongan Malikiyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat, wanita yang sedang dalam keadaan iddah boleh ke luar rumah pada siang hari, baik iddah karena ditalak suaminya maupun iddah karena kematian. Perbedaan pendapat antara Hanafiyah dengan Hanabilah dan Malikiyah ini hanya terletak pada wanita yang ditalak.

Bagi Hanafiyah, wanita yang ditalak tidak boleh ke luar rumah, sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah boleh kalau ada hajat atau keperluan tertentu. Namun demikian ketiga golongan ini sependapat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya boleh ke luar rumah di siang hari. Sedangkan malam hari, menurut Malikiyah dan Hanabilah, bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh ke luar rumah kalau dalam keadaan darurat, tetapi tidak boleh bermalam di tempat manapun selain rumahnya sendiri. (Lihat Bab II, hal. 51)

Karena Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa wanita yang kematian suami boleh saja ke luar rumah di siang hari maka tidak ada kesulitan dan masalah bagi wanita karier ke luar rumah untuk bekerja dan berusaha di siang hari, selama masa iddah. Yang menjadi masalah adalah jika wanita karier itu ke luar di malam hari. Pada prinsipnya kedua golongan ini tidak membolehkan wanita ke luar di malam hari kecuali karena darurat. Di sini darurat sajalah alasan yang bisa dipakai untuk membolehkan wanita tersebut ke luar rumah di malam hari. Adapun alasan larangan Malikiyah dan Hanabilah ke luar di malam hari tersebut dititikberatkan pada kondisi malam yang dapat membahayakan bagi wanita, akan tetapi apabila tidak membahayakan bagi wanita maka dibolehkan ke luar di malam hari. (Lihat Bab II, hal. 51)

Apabila Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, membolehkan wanita yang kematian suami ke luar rumah, terutama di siang hari. Lain halnya dengan golongan Syafi'iyah. Menurutnyanya, wanita yang beriddah baik iddah talak raj'i, talak bain maupun karena kematian suami, tidak boleh ke luar rumahnya selama masa iddah kecuali karena uzur. (Lihat Bab II, hal. 52 - 53)

Adapun bagi wanita karier yang menjadi pengikut mazhab Syafi'i, bila ia ditinggalkan mati oleh suaminya berarti mempunyai dua kewajiban pertama iddah dan kedua, tetap tinggal di dalam rumah. Meskipun demikian, tidak berarti peluang untuk ke luar rumah bagi mazhab Syafi'i tertutup sama sekali. Sebagaimana dilihat di atas, wanita yang kematian suami atau yang ditalak, sekalipun pada dasarnya tidak boleh ke luar rumah, namun kalau ada uzur syar'i, ia boleh ke luar. ke luarnya bukan karena darurat tetapi karena uzur yaitu suatu keadaan yang tidak bisa dihindari yang menyebabkan seseorang sulit melaksanakan ketentuan-ketentuan agama. Dengan demikian, jika kondisi wanita karier itu memang tidak bisa menghindari dari ke luar, ia tetap harus berusaha lebih dulu untuk tetap tinggal di rumah kalau tidak bisa juga dan usahanya gagal, barulah ia boleh ke luar rumah.